



BUPATI MAGETAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.13.2/1658/403.203/2025

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2025

Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :
 - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
 - c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Pengusulan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata cara Penetapan Nomor Induk Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
2. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13489/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 hal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu disampaikan bahwa peserta yang telah disetujui untuk

alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana terlampir.

3. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK dilakukan secara elektronik. Pelamar yang dinyatakan lulus agar segera mengisi DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik (mengunggah dokumen) melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk usul penetapan NI PPPK yaitu mulai tanggal 11 s.d. 15 September 2025 atau menyesuaikan jadwal pada aplikasi SSCASN.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar melalui <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu :
 - a. Pasphoto terbaru hasil pemotretan di Studio Photo, pakaian formal menggunakan baju putih berdasari hitam dengan latar belakang berwarna merah, bagi yang menggunakan jilbab memakai warna hitam;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku dengan keperluan "Persyaratan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu";

- f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keperluan “Persyaratan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu”.
6. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK Paruh waktu serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon PPPK Paruh Waktu dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu.
 7. Peserta yang tidak memenuhi/tidak melengkapi persyaratan/kelengkapan administrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dinyatakan GUGUR sebagai PPPK Paruh Waktu Kabupaten Magetan.
 8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk PPPK Paruh Waktu atau di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah CASN Kabupaten Magetan dapat mengugurkan yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu.
 9. Peserta PPPK Paruh Waktu harap bergabung pada Group Telegram dengan alamat link <https://bit.ly/PPPKParuhWaktuMGT>.
 10. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman bkpsdm.magetan.go.id, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
 11. Layanan pengaduan melalui *phone Call Center* nomor 085232611052.
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 10 September 2025

BUPATI MAGETAN



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.